

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 60/392 /U1/ 2022

Nama Pemohon : TEDDY ANDRIANTO MUDJOKO, CS

Alamat : Jl. Kapten Sudibyo No.35 Rt. 008 / 006 Desa/Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal

No. KTP : 3376011606850004 dan

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 28 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di:

Jalan / Gang : Jl. Jalak Barat Gg. 1

RT / RW : 7 / 6
Kelurahan : Pekauman
Kecamatan : Tegal Barat

Status Tanah : HM. No. 00846 Luas : 182 m2 An : MUDJOKO HANDOJO merupakan bagian dari total tanah seluas :

182 m²

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Peruntukan / Kawasan / Zoning Perumahan Lokal Sekunder Perumahan Rencana Setempat MES KARYAWAN DAN DAPUR Fungsi Bangunan yang direncanakan Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan 2,50 m dan 2,00 m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 5,50 m dan 5,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar Garis Sempadan Rel (Gsrel) 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang berwenang:

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen); l. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL 2022

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

PEKERJAAN JIMUM
DAN PENATAAN RUANG

SUGINANTO, STAMT

Pempina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 00

MERINTAH KOTA TEGAL PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

lamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: TEDDY ANDRIANTO MUDJOKO Cs.

- Jl.Kapt.Sudibyo No.35 RT 8 / 6, Pekauman, Tegal Barat, Kota Tegal
- Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda : 60/392/ U1/2023.


Tanggal Juli

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERUMAHAN

Pemanfastan : Konneral Alba Konneral II. seset yang tidak dipadukan

Pemanfaatan : Komersii / Non Komersii *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas : 182 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 182 m2 dengan satuan harga retribusi : Rp. 700, -/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp.127,400,



Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah

INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Sesuai Surat : 182 m2 Hasil Ukur : 182 m2 Luas Tanah Dikukur dan digamba 1. Ari s

RINTAH

0 DINAS PEKERJAAN UN DAN PENATAAN Pembina Utama Muda NIP 1962 224 199303 1 007